

**PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJAMIN  
PENANGGUHAN PENAHANAN APABILA TERDAKWA  
TINDAK PIDANA KORUPSI MELARIKAN DIRI**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Prasyarat Memeroleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**MAULINA AMANDA**

**02011181924043**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : MAULINA AMANDA

NIM : 02011181924043

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENJAMIN PENANGGUHAN PENAHANAN APABILA  
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI MELARIKAN DIRI**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada  
Tanggal 27 Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 14 November 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Nelsa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Maulina Amanda

No. Induk Mahasiswa : 02011181924043

Tempat. Tanggal Lahir : Palembang, 09 Desember 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya siap menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 November 2024



Maulina Amanda

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”.*

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 153)

**Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

- **Kedua orang tua ku tercinta**
- **Dosen dan Pembimbing saya selama menempuh pendidikan selama ini**
- **Almamater yang saya banggakan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga telah berhasil menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, dengan judul **“Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penjamin Penangguhan Penahanan Apabila Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Melarikan Diri”** tepat waktunya.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 14 November 2024

Penulis



Maulina Amanda

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, mereka yang telah berjuang dengan usaha dan kerja kerasnya sehingga saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya hingga menempuh Strata I sampai saat ini, dan mereka merupakan sosok orang tua yang luar biasa yang selalu ada menemani dan menguatkan saya, seorang yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kebaikan serta kesuksesan untuk anaknya. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang sangat tulus kepada saya. Saya meminta pada Allah SWT agar memberikan kesempatan untuk menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat bagi orang lain. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E, M.Si., dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Yth. Rd. Muhammad Ikshan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan sebagai Pembimbing Utama Skripsi penulis yang sudah memberikan arahan dan bersedia membimbing serta memberikan nasihat yang bermanfaat untuk penulis.
7. Yth. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang bersedia memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin.
8. Yth. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasihat dan pelajaran selama perkuliahan.
9. Yth. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik periode 2019-2020 yang telah memberikan banyak nasihat dan pelajaran selama perkuliahan.
10. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.
11. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kedua Orang Tua hebat ku Papa Arni Susanto, S.E dan Mama Dewi Listuti yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk mewujudkan doa-doa mereka menjadikan saya orang yang berguna,bermanfaat dan kebanggaan.
14. Kakek ku Ahmad Nizom serta Nenek ku Almh. Marhamah yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
15. Kakak perempuanku Mona Ria Iwari Meriska, Intan Rafika, Kakak ipar ku M. Firliansyah dan M. Ariffur Rahman yang memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan semaksimal mungkin.

16. Adik ku Idelia Selarani, Dea Mora Reizikina dan Sarry Putri Aurelia yang selalu mendengarkan dan menyemangati saya untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
17. Keponakan ku Rania, Azkiya dan Danish yang menjadi penghiburku dikala lelah dengan drama perkuliahan ini.
18. Keluarga Besar yang sudah turut serta membantu dan memberikan semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
19. Untuk seorang perempuan cantik dan tangguh terimakasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini diriku dalam menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik
20. Maulana M Shamad I yang telah memberikan saya semangat dan dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
21. Andini Yulia Putri dan Rentiana Khairunnisa saudari tak sedarah yang selalu ada dibalik layar ku yang selalu ada menemani perjalanan hidup, menyemangati serta mendukung saya untuk ada di titik ini.
22. Teman teman yang telah menemani saya disaat suka maupun duka, yang saya temui dari awal menjadi maba: Dahlia Sufiani, Ariska Muafifah Jannah, Ranet Agil Wirananda, Sonya Agustin, Melan Komara Sari, Annisa, Annisa Salsabila, dan Jasmine Khalisa Salsabila.
23. Teman-Teman B.O Themis dan B.O LSO Olympus yang telah memberikan saya banyak pelajaran dan pengalaman dalam perkuliahan.
24. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
25. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini.

Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah Penulis mohon ampun.

Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, 14 November 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maulina Amanda', written on a light-colored background.

Maulina Amanda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....</b>	<b>13</b>
1. Pengertian Hukum Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana.....	14
3. Pengertian Sanksi Hukum Pidana.....	15
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Penyelidikan.....	17
2. Penyidikan .....	19

<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	23
2. Sifat-Sifat Korupsi .....	25
3. Ciri-ciri Korupsi .....	27
4. Jenis-Jenis Korupsi .....	27
5. Penyebab Korupsi .....	36
6. Unsur-Unsur Korupsi.....	39
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Penangguhan Penahanan.....</b>	<b>40</b>
a. Pengertian Penangguhan Penahanan.....	40
b. Pengertian Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan.....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penjamin Penangguhan Penahanan Apabila Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Melarikan Diri.....	48
B. Akibat Hukum Yang Di Timbulkan Apabila Terdakwa Penagguhan Penahanan Tindak Pidana Korupsi Melarikan diri .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penjamin Penangguhan Penahanan Apabila Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Melarikan Diri”. Kejadian tersebut dilatarbelakangi karena adanya tindakan korupsi yang penahanannya ditanggguhkan dengan penjamin penangguhan penahanan yang kemudian terdakwa tindak pidana korupsi tersebut mencoba melarikan diri saat masa penangguhan penahanan. Maka dari itu, rumusan masalah yang penulis angkat adalah Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri dan apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Peranan sanksi hukum pidana dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JMB dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi hukum pidana terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri yang mana penangguhan penahanan diatur dalam menunjukkan bahwa mekanisme penangguhan penahanan secara yuridis diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana namun pasal tersebut merupakan aturan yang kaku sehingga terdapatnya kekosongan hukum.

**Kata Kunci :** *Penahanan, Penangguhan, Pidana*


Palembang, 14 November 2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Hukum digolongkan menjadi beberapa bagian yang didasarkan pada sumbernya, berlakunya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, serta isinya. Dari berbagai macam hukum tersebut, yang terpenting ialah penggolongan hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum private (berupa hukum perdata dan hukum pidana) dan hukum public (terbagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana).<sup>1</sup>

Hukum pidana selalu menitikberatkan pada pelaku kejahatan, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan bahkan kurang mendapat tempat. Keberadaan system peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan Masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat.<sup>2</sup> Di dalam Undang-undang Dasar 1945 secara jelas diterangkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Hal ini dapat diartikan bahwa

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, 2007. *Buku Saku Hukum "Hukum Untuk Tiap Orang"*, Erlangga, Jakarta, Hlm. 22 – 23.

<sup>2</sup> Neisa Angrum Adisti, Alfian Mardiansyah. 2019. "*Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*". *Jurnal Simbur Cahaya*. Vol. 26 No.1. Hlm.4. Diakses (Senin, 7 November 2022). <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/339>

pemerintah dan lembaga negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tindak Pidana Korupsi sendiri merupakan tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* atau *corruptio* berasal dari kata induk *corrumpere* yang secara harfiah berarti merusak, tidak bermoral penyimpangan dari kesucian seperti ketidakjujuran, kebusukan, ucapan yang menghina atau memfitnah. Tindak pidana korupsi juga sering ssebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena daya rusaknya yang besar serta tindakannya dilakukan secara sistematis, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara.<sup>3</sup>

Proses hukum yang adil atau layak pada dasarnya bukan hanya berupa penerapan peraturan atau hukum secara formil, akan tetapi di dalamnya terdapat sikap berupa penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat walaupun orang tersebut ialah pelaku kejahatan.<sup>4</sup>

Pengertian negara hukum dalam arti luas yaitu negara

---

<sup>3</sup> Pusat Edukasi Anti Korupsi. "Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa". Aclc. Hlm 1. Diakses pada Hari (Selasa, 09 Juli 2024) <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>

<sup>4</sup>Selviria, Isma Nurillah. " Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non Covention Based Asset Forfeiture". Simbur Cahaya. Vol. 27b No.2. Hlm.42. Diakses pada Hari (Senin, 7 November 2022). <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/1037/330>

hukum dalam arti materiil yang tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, adapun ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.

Legalitas dalam arti segala bentuknya karena Indonesia merupakan negara hukum maka tersangka dan terdakwa dalam satu kasus tindak kriminal harus diperlakukan sebagai “subjek” tidak boleh dipaksa untuk menerangkan suatu hal baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan oleh pihak kepolisian atau penyidik maupun pada tahap prapenuntutan oleh pihak Kejaksaan atau Penuntut Umum ataupun pada tahap pemeriksaan di depan persidangan pengadilan oleh hakim.<sup>5</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tindakan penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman para pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan cara

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika edisi ke 2 Jakarta: Hlm 129

melakukan penahanan disertai dengan alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia khususnya, maka penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.<sup>6</sup>

Pada bagian lain penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi setiap pasal dan ayat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti asas *presumption of innocence* yang terletak di dalam ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diganti terakhir dengan

---

<sup>6</sup> Hartanto dan Murofiqudin 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta Hlm 17

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 harus di tegakkan.

Pada asas tersebut ialah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak bagi tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai pada tingkat pemeriksaannya atau penyelidikannya.<sup>7</sup>

Menurut M. Yahya Harahap penyelidikan adalah “serangkaian tindakan yang mencari dan menemukan sesuatu atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana”.<sup>8</sup> Yang dimaksud agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan pemakian kekuasaan yang salah dari pihak kekuasaan pelaksanaan (*executive power*) untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan kewajibannya- kewajibannya.<sup>9</sup> Ketentuan penangguhan penahanan

---

<sup>7</sup> Maulina Fatikha. 2005. *Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, Hlm 101

<sup>9</sup>Leden Marpaung, 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, Hlm 8

dengan jaminan dalam KUHAP sebenarnya mengadopsi sistem peradilan pidana di negara maju khususnya Eropa. Dasar filosofi dari jaminan untuk penangguhan penahanan sebenarnya adalah berkaitan dengan asas perlindungan bagi korban kejahatan. Jika disesuaikan dengan kemampuan tersangka, terdakwa, atau pihak penjamin, biasanya nilai uang yang ditetapkan sangat tinggi. Apabila ternyata setelah ditangguhkan ternyata tersangka/terdakwa melarikan diri, uang jaminan tersebut dirampas oleh negara untuk disalurkan sebagai kompensasi bagi korban kejahatan. Jadi, sekalipun terdakwa tidak tertangkap kembali sehingga tidak diajukan ke pengadilan, setidaknya korban tidak kehilangan sama sekali memperoleh haknya atas keadilan.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, hal di atas patut untuk dikaji. Maka hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penjamin Penangguhan Penahanan Apabila Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Melarikan Diri”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan sanksi hukum pidana terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak

pidana korupsi melarikan diri?

2. Apa Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdakwa penangguhan penahanan tindak pidana korupsi melarikan diri?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka menurut hemat penulis, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan sanksi hukum pidana terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdakwa penangguhan penahanan tindak pidana korupsi melarikan diri.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Maka dari penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat kedepannya khususnya dalam hal :

- a. Manfaat dari sisi teoritis, yakni ;
  - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya dalam menganalisis terkait dari segi

sanksi hukum pidana terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri.

- 2) Untuk mengetahui secara konkrit terkait pengimplementasian dari Pasal 31 KUHAP mengenai penangguhan penahanan.

b. Manfaat Praktis, yakni ;

Dalam hal ini penulis dapat memahami apa saja yang didapat, dan bagaimana memecahkan masalah tersebut secara praktis lewat penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan.

## **E. RUANG LINGKUP**

Dalam penelitian ini,peneliti ingin memberikan batasan-batasan ruang lingkup yang hanya difokuskan pada sanksi hukum pidana terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri.

## **F. KERANGKA TEORI**

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan hanya akan dapat terjadi apabila sebelumnya seseorang ini telah melakukan perbuatan pidana. Hal tersebut mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan tersebut yang dilanggar atau dilarang menimbulkan keadaan yang terlarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana

harus menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana oleh si pelaku pembuatnya. Mempertanggungjawabkan sebuah tindakan pidana yang mana seseorang dalam hukum pidana yang mana seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif dan subjektif dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana tersebut sebagai faktor penentu untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

Dasar dari suatu tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanainya suatu pembuat adalah asas kesalahan, hal tersebut mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat pidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam dia telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan dapat dikatakan yaitu kapan seseorang mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah Pertanggungjawaban pidana.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir), logis

---

<sup>10</sup>Chairul Huda. 2006. *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. Kencana Prenada Media. Jakarta. Hlm 4

dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum.<sup>11</sup>

## G. METODE PENELITIAN

Perlu diketahuinya perihal metode dan penelitian. Metode seringkali diartikan sebagai upaya untuk mengetahui suatu fakta baik secara sistematis dan metodologis yang dilakukan secara konsisten. Sedangkan Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah *research*, yang berarti “memeriksa kembali”. Merujuk pada istilah tersebut, maka penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai “suatu upaya pencarian kembali”. Yang dicari dalam penelitian tidak lain adalah jawaban-jawaban atas suatu permasalahan yang belum terpecahkan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, yang akan dilakukan oleh penulis ialah terkait penelitian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

---

<sup>11</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020 “Asas kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Ilmu 16. No.1 : 88 [http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2729/pdf\\_1](http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2729/pdf_1)

<sup>12</sup> Nanang Martono. 2016. “Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci”. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm.194.

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.<sup>13</sup> Mengenai penelitian hukum itu sendiri pada dasarnya menyangkut dua hal, yaitu: “(i) kegiatan itu sendiri yang harus teratur dan dalam prosedur tertentu dan (ii) hasil atau produk yang diharapkan dari kegiatan itu, yaitu sebuah kebenaran keilmuan hukum”.<sup>14</sup>

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Jenis Penelitian

Perlu diketahui bersama bahwa Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris. Dalam penelitian kali ini, jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dimana dalam hal itu yang akan diteliti terkait dengan sanksi hukum pidana terhadap penjamin penanggungan penahanan apabila terdakwa melarikan diri.

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto. 2007. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Jakarta: UI Press. Hlm.43.

<sup>14</sup>Periksa, Ana Nadia Abrar, 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 40.

Penelitian akan hal itu juga didasarkan pada sumber yang terdapat didalam Undang-Undang.

b) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)<sup>15</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
2. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
3. *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, normanorma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Periksa, Ana Nadia Abrar, 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 40.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim Haryono. 22005. "*Teori dan Metode Hukum Normatif*" Bayumedia. Malang. Hlm 40

### c) Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier,

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut, yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas

putusan pengadilan.<sup>17</sup>

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum,<sup>18</sup>

d) Teknik Pengumpulan Bahan Baku

Peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan dan menghimpun bahan. Perlu diketahui bahwa studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah :

- a. Pembuat Undang-Undang Negara, produk hukumnya disebut Perundang-Undangan
- b. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (*yurisprudence*)

---

<sup>17</sup> Elizabeth Nurhani Butarbutar. 2018."Metode Penelitian Hukum: *"Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum"*. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm.136

<sup>18</sup> Elizabeth Nurhani Butarbutar. 2018."Metode Penelitian Hukum: *"Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum"*. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm.136

- c. Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak atau konvensi
  - d. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum
  - e. Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam Jurnal Hukum
  - f. Pengamat huku, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.
- e) Teknik Analisis Bahan Hukum

Ketika bahan sudah terkumpul baik primer, sekunder ataupun tersier, maka dilakukan suatu metode analisis yang sifatnya kualitatif. Metode analisis secara kualitatif merupakan yaitu metode analisis dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Meruy Hendrik Mezak. “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, *Law Review*: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol 1 No.3 Maret 2006. Hlm 87. Daikses pada Hari (Jumat, 7 November 2022): <https://adoc.pub/queuw/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, 2002. Pengantar Hukum Pidana Bag. I, Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika edisi ke 2. Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, 2016. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Kencana, Makassar.
- Andi Sofyan, 2012. *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Rangkang education, Yogyakarta.
- Bambang Walu. 2018. *Pidana dan Pemidanaan*
- C.S.T Kansil. 2007. *Buku Saku Hukum “Hukum Untuk Tiap Orang”*, Erlangga. Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”. Kencana Prenada Media. Jakarta.`
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Egi Sudjana, 2008. Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati, JP Books.Surabaya.
- Edi Yunara, 2005. Korupsi dan Pertanggungjawaban pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Elizabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. “*Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*”. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Evi Hartanti, 2005. Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, Semarang.
- Hartanto dan murofiqudin. 2001. “*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia*”. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017. *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika,

- Jakarta.
- Johnny Ibrahim Haryono. 2005. *“Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*. Malang. Bayumedia.
- Jur. Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2014. *“Proses Penanganan Perkara Pidana”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta.
- M.Syamsudin. 2007. *“Operasionalisasi Dalam Penelitian Hukum”*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Nanang Martono. 2016. *“Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci”*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm.69
- Periksa, Ana Nadia Abrar, 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Soesilo. 2013. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal”* Politeia. Bogor.
- Sudarsono, 2009. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. UI Press. Jakarta.
- Suryono Sutarto, 2005. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Umar Said Sugiarto, 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.

## JURNAL

- Komisi Pemberantasan Korupsi “Mengenai Gratifikasi” diakses pada (Kamis, 6 Juni 2024) [Gratifikasi \(kpk.go.id\)](https://kpk.go.id)
- Komisi Pemberantasan Korupsi “*Modul Tindak Pidana Korupsi*” diakses (Rabu, 10 Mei 2023) [https://aclc.kpk.go.id/web-content/u\[loads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf](https://aclc.kpk.go.id/web-content/u[loads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf),
- Masda Greisyas Nababan, “*Batas Tanggung Jawab Jaminan Orang Dalam Proses Penangguhan Penahanan*” diakses pada (Selasa, 4 Februari 2024) diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-tanggung-jawab-jaminan-orang-dalam-proses-penangguhan-penahanan-lt6200de7e6e911/>,
- Meruy Hendrik Mezik. 2006. “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”. Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V No.3. Diakses (Jumat, 7 Oktober 2022): <https://adoc.pub/queue/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-penelitian-hukum.ht ml>
- Nandy, “Apa itu Korupsi? Penyebab dan Dampaknya” diakses pada (Kamis, 6 Juni 2024) <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-korupsi/>
- Neisa Angrum Adisti, Alfiyan Mardiansyah. 2019. “*Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Simbur Cahaya. Vol. 26 No.1. Diakses pada Hari (Senin, 7 November 2022) dari link: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/339>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. “*Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*”. Aclc. Hlm 1. Diakses pada Hari (Selasa, 09 Juli 2024) <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>
- Randy A. Katiandagho, *Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana*, VOL.2, Lex Crimen, April 2015. Diakses pada (Selasa, 19 Desember 2023 ) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/7786/7349>
- Selviria, Isma Nurillah. “*Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non Covention Based Asset Forfeiture*”. Simbur Cahaya. Vol. 27 No.2. Diakses pada Hari (Senin, 7 November 2022) dari link: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/1037/330>

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020 “*Asas kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,*” Jurnal Ilmu 16. No.1 : 88 dari link: [http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2729/pdf\\_1](http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2729/pdf_1)

Tim Hukum Online, “Pengertian, Prosedur, dan Syarat Penangguhan Penahanan” diakses pada (Jumat, 26 Januari 2024) <https://www.hukumonline.com/berita/a/penangguhan-penahanan-lt61d4ff4a587f5/?page=2>

Yasin, Muhammad “*Perbuatan Curang dalam Konstruksi Hukum Pidana*” diakses pada (Kamis, 6 Juni 2024) Perbuatan Curang dalam Konstruksi Hukum Pidana (hukumonline.com)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHA, KUHD. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H ayat (4).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (2)

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 12B.

Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 4/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

## **SKRIPSI**

Maulina Fatikha. 2005. *Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Ricky Ramdani, *Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa Dalam Proses Perkara Pidana dan Pelaksanaannya dalam Praktek*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021

